



PENETAPAN

Nomor 0135/Pdt.P/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penunjukan wali yang diajukan oleh:

Edy Suryamin bin Amsani, tempat tanggal lahir Magelang 7 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagaimana selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang mengajukan perkara penunjukan wali dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam register perkara nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Mna., menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum Exzan Dadi bin Sarkui dan almarhumah Tini Wica Sahara adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1999;
2. Bahwa, pernikahan almarhum Exzan Dadi bin Sarkui dan almarhumah Tini Wica Sahara adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1999 belum didaftarkan di KUA;
3. Bahwa almarhum Exzan Dadi bin Sarkui dan almarhumah Tini Wica Sahara telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anre Alfareji, laki-laki umur 18 tahun;

Hlm 1 dari 5 hlm. Pen.No: 0135/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Exzan Dadi telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2002 dengan dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepla Desa Nomor 478/185/SLK III/TK/2018 tanggal 28 Juli 2018 dan almarhumah Tini Wica Sahara juga telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2003 dengan dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepla Desa Nomor 478/186/SLK III/TK/2018 tanggal 28 Juli 2018;
5. Bahwa setelah kedua orang tua Anre Alfareji meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh kakek anak tersebut, tetapi saat ini kakeknya tersebut telah meninggal dunia;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak bernama Anre Alfareji adalah kakak ipar;
7. Bahwa pihak keluarga dari almarhum Exzan Dadi bin Sarkui dan almarhumah Tini Wica Sahara telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab terhadap segala keperluan dan keselamatan anak tersebut;
9. Bahwa permohonan ini diajukan untuk persyaratan pendaftaran CABA TNI AD;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Cq Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
PRIMAIR:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Anre Alfareji;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 5 hlm. Pen.No: 0135/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memberikan nasihat dan pandangan terkait pengajuan perkara ini, mengingat legalitas pernikahan dari orang tua anak yang diajukan dalam perkara ini belum jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat dari Majelis hakim, Pemohon di depan persidangan menyadari adanya kekurangan tersebut, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkara ini

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 4 Oktober 2018, Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengurus keabsahan pernikahan orang tua dari anak yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm 3 dari 5 hlm. Pen.No: 0135/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Mna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000.00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriah oleh kami, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Sudiliharti, S.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H

Hlm 4 dari 5 hlm. Pen.No: 0135/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000.00
2. Administrasi	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp 190.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000.00
5. Materai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 281.000.00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 5 dari 5 hlm. Pen.No: 0135/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)